

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS PETERNAKAN

2025



KATA PENGANTAR

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi yang berpredikat Akreditasi Baik Sekali menyadari bahwa perkembangan dan perubahan program pendidikan selalu terjadi dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, Fakultas Peternakan Unsrat melakukan pembenahan serta pemutakhiran penyelenggaraan program pendidikan sarjana dan magister agar mutu lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan tersebut, maka diperlukan percepatan penyebarluasan informasi tentang hal-hal berkaitan melalui penerbitan Panduan Akademik Program Sarjana dan Magister. Panduan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi, dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada dosen dan mahasiswa mengenai pelaksanaan pendidikan di Fakultas Peternakan Unsrat. Namun demikian, terdapat Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung Panduan Akademik Fakultas Peternakan Unsrat.

Akhirnya kami berharap panduan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Manado, September 2025

Dekan,

Dr. Ir. Florencia N. Sompie, M.P. IPU
NIP.196505191990032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERSONALIA PIMPINAN FAKULTAS PETERNAKAN	vii
BAB I. SEJARAH,VISI,MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN	1
1.1. Sejarah	1
1.2. Visi dan Misi Fakultas	4
1.3. Tujuan Pendidikan	5
BAB II. SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	7
2.1. Sistem Kredit Semester	7
2.2. Semester.....	7
2.3. Satuan Kredit Semester	7
2.4. Beban dan Masa Studi	8
2.5. Kalender Akademik	8
2.6. Mahasiswa	10
2.7. Mahasiswa Pindahan	10
2.8. Norma dan Ertika Mahasiswa	11
2.9. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	12
2.10. Ketentuan Perkuliahan Mahasiswa	12
BAB III. KURIKULUM	27
3.1. Profil Lulusan	27
3.2. Capaian Pembelajaran	29
3.3. Kompetensi Lulusan	32
3.4. Daftar Mata Kuliah	33
BAB. IV. PENJAMINAN MUTU.....	37
DAFTAR PUSTAKA	41

PERSONALIA PIMPINAN FAKULTAS PETERNAKAN

Dekan

Dr. Ir. Florencia Nery Sompie, M.P. IPU

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Dr. Ir. Nansi Margret Santa, S.Pt, M.Si, IPM, ASEAN Eng

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

Dr. Sintya J.K. Umboh, S.Pt. M.Si, CWM

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Ir. Erwin H.B. Sondakh, M.Si

Sub Koordinator Fungsional Keuangan dan Kepegawaian

Ferry Kattang, S.IP, M.Si

Sub Koordinator Fungsional Kemahasiswaan dan Alumni

Benny Rumengan, S.H. M.H

Jurusan Produksi Ternak

Ketua : Dr. Ir. Meity Sompie, M.Si, IPM, ASEAN Eng

Sekretaris : Ir. Jerry A.D. Kalele, M.Si

Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak

Ketua : Dr. Ir. Sony A.E. Moningkey, S.Pt, M.Si. IPU, ASEAN Eng

Sekretaris : Ir.Meity R. Imbar,MP

Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Ketua : Dr. Ir. Erwin

Wantasen,MP.

Sekretaris : Dr.Stanly O.B. Lombogia,S.Pt.M.Si

Program Studi Peternakan Program Sarjana

Koordinator: Dr. Sylvia Laatung, S.Pt. M.Si

Program Studi Peternakan Program Magister

Koordinator: Dr. Ir. Sjenny S. Malalantang, MP

Kepala Laboratorium Produksi, Reproduksi dan Pemuliaan Ternak:
Prof. Dr. Ir. L.J.M. Rumokoy, MSc. DESS, IPU, ASEAN Eng

Kepala Laboratorium Sosial Ekonomi
Dr. Lidya. S.Kalangi, S.Pt. M.Si

Kepala Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan
Dr. Ir. Malcky M. Telleng, M.Si

Kepala Laboratorium Satwa Harapan dan Endemik
Dr. Ir. Tiltje A. Ransaleleh, M.Si

Kepala Laboratorium Teknologi Hasil Ternak
Dr. Sylvia Komansilan, S.Pt.M.Si

Kepala Laboratorium Penjaminan Mutu
Dr. Ir. Jane Silvana Iriane Tricorien Onibala, M.Sc, Agr

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

1.1. Sejarah

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi resmi berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri, pada tanggal 17 Agustus 1963 sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (P.T.I.P) No. 95/63. Sebelum adanya SK tersebut, Fakultas Peternakan bergabung dengan Fakultas Pertanian di bawah Universitas Sulawesi Utara – Tengah yang berstatus Perguruan Tinggi Swasta, yang kemudian menjadi Universitas Negeri. Tahun 1983 Fakultas Peternakan pernah menyelenggarakan pendidikan sarjana dengan 3 (tiga) Program Studi, yaitu: Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak, Program Studi Produksi Ternak, dan Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan (SK Mendikbud No. 057/O/1983).

Perguruan Tinggi sebagai suatu institusi pendidikan yang di dalamnya termasuk Fakultas Peternakan, terus menghadapi tuntutan perubahan dan dunia kerja bagi lulusannya sehingga harus menyesuaikan diri melalui perubahan-perubahan baik bersifat kelembagaan maupun kurikulum. Upaya menuju fakultas unggul diperlukan penataan kelembagaan serta program pendidikan yang sesuai untuk menghadapi kompleksitas permasalahan di bidang peternakan. Berdasarkan fenomena tersebut maka, Fakultas Peternakan yang ada di Indonesia melakukan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan stakeholders. Tahun 2007 berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No.163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi, maka pendidikan sarjana peternakan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia ditetapkan menjadi 1 (satu) Program Studi yang diberi nama “Program Studi Peternakan”. Latar belakang diterbitkannya SK ini, yaitu untuk menjawab salah satu tantangan bagi lulusan sarjana peternakan yang memiliki kompetensi lebih komprehensif. Sejalan dengan maksud tersebut, maka Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI) Tahun 2009 di Bali telah merumuskan Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK) sebagai bagian dari proses penyatuan program studi.

Menghadapi perkembangan dan tuntutan lebih lanjut lagi, Fakultas Peternakan pada Tahun 2016 telah menerapkan Kurikulum Perguruan Tinggi yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015) dengan memperhatikan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Terkait dengan proses pembelajaran, Program Studi Peternakan Program Sarjana Unsrat menggunakan kurikulum berdasarkan Nomenklatur Kurikulum Peternakan hasil Munas Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi tetapi harus mengacu kepada standar nasional (pasal 35 ayat 1). Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Perkembangan selanjutnya, pada Tahun 2015 Prodi Peternakan melakukan kajian dalam rangka pengembangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai tindak lanjut dari tuntutan Permendikbud No.49 Tahun 2014 dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi).

Penyusunan kurikulum Program studi Peternakan Program Sarjana Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi dilakukan 5 Tahun sekali, mulai dari kurikulum 2010 (revisi 2011), Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2020. Pelaksanaan pembelajaran saat ini menggunakan Kurikulum 2020, yang disusun sejak Tahun 2018 menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 35 ayat 2. Revisi kurikulum dilakukan berdasarkan amanah institusi yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar.

Program Studi Peternakan Program Sarjana Fakultas Peternakan meraih akreditasi Baik Sekali pada Tahun 2024

terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2024 – 15 Oktober 2029 (Gambar 1).



Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Baik Sekali Program Studi Peternakan

Sejak Tahun 2020 sampai sekarang Fakultas Peternakan memiliki link Site Prodi Peternakan yang dapat diakses <https://sites.google.com/view/pspeternakan-berkas> yang sangat memudahkan dosen, mahasiswa dan pengawai untuk berkegiatan melaksanakan kegiatan akademik seperti seminar dan ujian mahasiswa, permohonan sk pembimbingan, permohonan surat tugas, surat keterangan dan remunerasi.

Tahun 2023, tepatnya tanggal 29 Maret 2023 Program Studi Peternakan Program Magister memperoleh Izin Pembukaan Program Studi Peternakan Program Magister Pada Universitas Sam Ratulangi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 324/E/O/2023. Selanjutnya Rektor Universitas Sam Ratulangi mengeluarkan surat keputusan Nomor 738/UN12/PP/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pembukaan Program Studi Peternakan Program Magister (S2) Pada Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi, sehingga Program Studi

Peternakan Program Magister mulai menerima mahasiswa baru pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024. Program Studi Peternakan Program Magister menggunakan Kurikulum 2023 dalam proses pembelajaran yang dilengkapi dengan Dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah. Namun saat ini Program Magister Peternakan dikelola di bawah Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi.

1.2. Visi dan Misi Fakultas

Fakultas Peternakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk mendukung setiap program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang juga diadopsi oleh Universitas Sam Ratulangi.

Fakultas Peternakan UNSRAT menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademiknya. Tanggung-jawab penyelenggaraan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dalam kaitan itu perlu visi dan misi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dimaksud.

UNSRAT sebagai institusi pendidikan tinggi negeri yang menjalankan fungsi utama tri dharma perguruan tinggi untuk semua stakeholder (pemangku kepentingan) dalam mencapai kesejahteraan umat manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, berwawasan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal serta universal, berstandar internasional serta berkelanjutan, saat ini dan di masa depan, merumuskan Visi UNSRAT untuk Tahun 2020-2024 berbasis pada capaian kinerja masa lalu, permasalahan yang dihadapi saat ini, potensi dan peluang di masa depan serta Visi.

Kemendikbud Tahun 2020-2024 yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Adapun Visi UNSRAT Tahun 2020-2024 adalah:

" Bersama Menata Universitas Sam Ratulangi Menjadi Universitas Unggul Dan Berbudaya"

Visi ini adalah visi jangka panjang dengan pemahaman bahwa " universitas unggul dan berbudaya" bersifat relatif terhadap tahapan waktu. Selain itu, universitas unggul dan berbudaya dapat berlaku pada wilayah lokal, nasional, regional, dan selanjutnya internasional serta global. Mengacu dari Visi Unsrat ini maka disusunlah visi dan misi Fakultas Peternakan untuk Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut.

1.2.1. Visi:

"Fakultas Peternakan yang unggul dan berbudaya berbasis kearifan lokal yang berdampak global "

1.2.2. Misi:

Terdepan dalam mengemban tridharma Perguruan Tinggi di bidang peternakan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Misi Fakultas Peternakan Unsrat dijabarkan dalam lima (5) butir sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Mengembangkan inovasi iptek peternakan dan satwa endemik yang berorientasi kawasan pasifik.
3. Meningkatkan akses dan kemitraan Fakultas Peternaka bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sistem tatakelola fakultas menuju institusi yang akuntabel, efektif dan efisien.
5. Meningkatkan peran Fakultas Peternakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.3. Tujuan Pendidikan

1. Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, kreatif, berdaya saing tinggi di tingkat regional, nasional, dan internasional sebagai peneliti, menejer dan enterprenuer.
2. Menghasilkan ilmu dan teknologi dan produk layanan yang dapat mengatasi masalah pembangunan peternakan di kawasan Timur Indonesia dan masyarakat pada umumnya, berdasarkan kemajuan global dan kearifan lokal di bidang peternakan dan satwa endemik.
3. Meningkatkan sistem komunikasi dan kerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan dan swatsa dalam peningkatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kesejahteraan civitas Fakultas Peternakan.

4. Meningkatkan kapasitas tatakelola institusi Fakultas Peternakan yang akuntabel, efektif dan efisien.
5. Meningkatkan peran Fakultas Peternakan sebagai institusi pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2.1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

2.2. Semester

Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

2.3. Satuan Kredit Semester dan Bentuk Pembelajaran

- (1) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur dan/atau; c. mandiri
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 20 a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (5) Perhitungan waktu belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per-minggu.

2.4. Pembelajaran Diluar Program Studi

- (1) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pada program studi yang berbeda di UNSRAT; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNSRAT.
- (2) Pembelajaran di luar program studi baik yang ada di internal UNSRAT maupun di luar UNSRAT yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam program studi lain di internal UNSRAT.
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UNSRAT.
 - c. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi di luar UNSRAT; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di program studi yang berbeda di lingkungan UNSRAT dengan maksimal 20 SKS.
- (4) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Semester 2.
- (5) Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar UNSRAT paling lama 2 semester maksimal 40 SKS.
- (6) Kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada semester 5, atau semester 6, atau semester 7.
- (7) Kegiatan pembelajaran di luar program studi hanya bisa dilaksanakan dengan:
 - a. Perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNSRAT; atau
 - b. Lembaga non-perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan UNSRAT.
- (8) Konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi menjadi sks mata kuliah oleh tim pelaksana konversi program studi.

(9) Panduan kegiatan tata pembelajaran di luar program studi di UNSRAT ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2.5. Beban Belajar Program Sarjana dan Masa Studi

Beban belajar program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan Masa Tempuh Kurikulum dijadwalkan untuk 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester, dan masa studi dapat ditempuh paling lama 14 (empat belas) semester.

2.6. Kalender Akademik

Kalender akademik adalah jadwal rencana kegiatan akademik sepanjang satu Tahun, yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan. Kalender akademik Fakultas Peternakan, mengacu pada kalender akademik Unsrat:

Tabel 1. Kalender Akademik Fakultas Peternakan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Sarjana	Januari – Februari
2	Ujian masuk calon mahasiswa baru	Maret – Mei
3	Pengumuman seleksi calon mahasiswa baru	Juni
	Jalur Mandiri (T2)	Juni – Juli
4	Regristasi/pembayaran UKT	
	Mahasiswa lama	Januari & Juni/Juli
	Mahasiswa baru	Desember – Januari,
5	Binibingan mahasiswa baru dan pengenalan kampus	Akhir Juli
6	Dies natalis Fakultas Peternakan	17 Agustus
7	Perkuliahan	
	Semester gasal	Agustus – Januari
	Semester genap	Februari – Juli
8	Ujian tengah semester :	
	Semester gasal	September – Oktober
	Semester genap	Maret – April
9	Ujian akhir semester :	
	Semester gasal	November – Desember
	Semester genap	Mei – Juni
10	Yudisium :	
	Semester gasal	Desember
	Semester genap	Juni
11	Kuliah kerja terpadu (KKT)	Sesuai jadwal Unsrat
12	Tugas akhir	Januari – Desember
13	Ujian Akhir / Ujian Tesis	Januari – Desember
14	Yudisium	Januari – Desember
15	Wisuda	Sesuai jadwal Unsrat

2.7. Mahasiswa

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif dan teregistrasi di Fakultas Peternakan, memiliki kartu mahasiswa, serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Sam Ratulangi.
2. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Peternakan, baik Program Sarjana maupun Magister.
3. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional
4. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
5. Mahasiswa tidak berpaham radikalisme dan tidak menggunakan narkoba.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
7. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.
8. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
9. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan melalui unit kegiatan kemahasiswaan.
10. Mahasiswa wajib mengikuti minimal 2 (dua) kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.

2.8. Mahasiswa Pindahan.

Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain yang pindah ke Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Unsrat dan mahasiswa Unsrat yang pindah ke Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan. Selengkapanya ketentuan dan persyaratan mahasiswa pindahan mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2025 (khusus pasal 30) tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

2.9. Norma dan Etika Mahasiswa

1. Wajib berperilaku dan bersikap sopan santun baik di dalam maupun di luar kampus.
2. Wajib menjaga, merawat, dan memelihara sarana dan prasarana Fakultas, guna membantu kelancaran proses pembelajaran.
3. Wajib mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan pantas, serta beralas kaki sepatu yang pantas (kecuali di kandang dan/atau di lapangan) selama berada di dalam lingkungan kampus.
4. Wajib mengenakan pakaian laboratorium pada saat berada di laboratorium.
5. Dilarang melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa dan warga masyarakat, baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Dilarang melakukan kegiatan minum minuman keras/beralkohol, judi, dan asusila atau yang tidak sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus Fakultas Peternakan.
7. Dilarang keras memiliki, membawa, menggunakan, dan menyimpan obat terlarang (narkoba), senjata tajam, dan minuman keras/beralkohol.

2.10. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya, serta layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi Peternakan yang diikutinya.
2. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan akademik dari dosen pembimbing akademik (dosen PA).
3. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan selama penelitian dan penulisan tugas akhir dari tim pembimbing.
4. Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di Fakultas Peternakan dan Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran dengan bertanggungjawab.
5. Mahasiswa dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus.

6. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Peternakan.
7. Mahasiswa wajib menanggung semua biaya yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan.

2.11. Ketentuan Perkuliahan Mahasiswa

2.11.1. Pendaftaran kembali mahasiswa

- a. Setiap awal semester, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama diwajibkan membayar UKT.
- b. Mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 (dua) Tahun atau 4 (empat) semester berturut-turut tanpa izin atau surat cuti akademik dianggap mengundurkan diri.

2.11.2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Setiap awal semester, mahasiswa wajib mengisi KRS yang memuat sejumlah mata kuliah yang dikontraknya untuk diikuti pada semester tersebut.
- b. Pengisian KRS dilakukan sesuai jadwal yang dikeluarkan Universitas.
- c. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA)/dosen wali mengenai mata kuliah dan jumlah SKS yang akan dikontraknya sebelum KRS diisi secara online lewat Portal Inspire Akademik Unsrat.
- d. Kegiatan konsultasi mahasiswa dengan dosen PA, dicatat dalam Form Monitoring Pembimbingan Akademik di portal inspire atas nama mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Dosen PA wajib menyetujui secara online lewat portal Inspire akademik Unsrat, KRS mahasiswa bimbingannya.
- f. Mahasiswa hanya diperbolehkan dan diakui sah mengikuti suatu matakuliah apabila matakuliah tersebut tercantum pada KRS semester berjalan.
- g. Mahasiswa dapat melakukan perubahan matakuliah yang dikontrak dalam KRS selama periode perubahan KRS (PKRS) yang ditetapkan dengan persetujuan dosen PA dan Koprodi

2.11.3. Daftar Hadir Perkuliahan

- a. Daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) dalam perkuliahan selama satu (1) semester untuk suatu matakuliah tertentu dicetak secara online lewat Portal Inspire Unsrat.

- b. Setiap pelaksanaan perkuliahan atau praktikum untuk suatu matakuliah tertentu, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir online yang telah disediakan di portal Inspie.

2.11.4. Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu hasil studi berisi nama dan nomor induk mahasiswa (NIM), nomor kode dan nama matakuliah, nilai mutu semua matakuliah yang dikontrak oleh mahasiswa yang bersangkutan, Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan berdasarkan hasil yudisium, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah perekapan yang dilakukan melalui portal inspire manajerial koprodi dan atau WD1 Fakultas Peternakan Unsrat.

2.11.5. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa yang telah ditetapkan oleh program studi
- b. Evaluasi pembelajaran dirancang berdasarkan capaian pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- c. Evaluasi pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan oleh:
 - 1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan
 - 3. mengikutsertakan mahasiswa;
 - 4. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- e. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian tertulis, ujian tulis berbasis komputer, ujian lisan, ujian praktikum, ujian ketrampilan, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen/tutor, ujian tengah semester, dan bentuk evaluasi lainnya.
- f. Evaluasi akhir dapat diselenggarakan melalui ujian modul/topik, ujian akhir semester, ujian dan/atau ujian akhir.
- g. Mata kuliah yang dapat dievaluasi ialah mata kuliah yang diajarkan sekurang-kurangnya 80% dari RPS.
- h. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan pembelajaran mata kuliah tersebut.

- i. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (h) karena mengikuti kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler atas izin Dekan atau Rektor, harus diberi kesempatan mengikuti evaluasi akhir mata kuliah.
- j. Mata kuliah Kurikulum 2020, bentuk penilaian hasil belajar atau capaian pembelajaran mengikuti pola seperti yang telah ditentukan dan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah di unggah di Portal Inspire UNSRAT.

2.11.6. Nilai Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Penilaian hasil belajar program sarjana, dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, dan E yang masing-masing dikonversi menjadi bilangan 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,0; dan 0.
- b. Kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa program sarjana untuk setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf (Tabel 2) sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai dan Kriteria Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Nilai	Kriteria
A	Jika nilai rata-rata evaluasi minimal 80,00
B+	Jika nilai rata-rata evaluasi 76,00 – 79,99
B	Jika nilai rata-rata evaluasi 70,00 – 75,99
C+	Jika nilai rata-rata evaluasi 65,00 – 69,99
C	Jika nilai rata-rata evaluasi 60,00 – 64,99
D	Jika nilai rata-rata evaluasi 50,00 – 59,99
E	Jika nilai rata-rata evaluasi dibawah 50

Sumber : Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

- c. Nilai A, B+ ,B ,C+ dan C adalah nilai lulus pada evaluasi hasil belajar proram sarjana; nilai D dan E adalah nilai tidak lulus.
- d. Selain nilai pada ayat (c) dapat diberikan nilai N bagi mahasiswa yang mengontrak Magang, KKT, Tugas Akhir / Tesis, yang belum selesai.
- e. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- f. Penilaian hasil belajar dilakukan secara akurat, objektif, transparan dan akuntabel.
- g. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk evaluasi selama semester berjalan, dengan pembobotan sebagai berikut (Tabel 3) :

Tabel 3. Pembobotan Unsur Penilaian

Unsur Penilaian	Bobot (%)
Tugas mandiri (pekerjaan rumah, praktikum, makalah, multimedia)	30
Ujian tengah semester (UTS)	30
Unjian akhir semester (UAS)	40

Sumber: Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

- h. Berkaitan dengan nilai hasil belajar (g), dosen pengampu mata kuliah wajib menyimpan dokumen yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar.
- i. Mahasiswa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dekan terhadap nilai hasil belajar yang diperoleh.
- j. Berkaitan dengan pengajuan keberatan oleh mahasiswa seperti pada ayat (i), Dekan dapat memperbaiki nilai setelah mendapatkan pertimbangan dari tim yang dibentuk.
- k. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.
- l. Hasil penilaian akhir suatu matakuliah dianggap sah apabila :
 1. mahasiswa terdaftar pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran UKT dan matakuliah tersebut tercantum dalam KRS baik online maupun cetak yang ditandatangani dosen PA dan WD1.
 2. Nilai akhir suatu matakuliah yang diperoleh dari beberapa komponen nilai dianggap memadai, sehingga tidak diperkenankan untuk mengadakan ujian ulangan yang bertujuan mengubah nilai akhir mahasiswa pada semester berjalan.
 3. Dosen PJ matakuliah bertanggungjawab penuh atas kebenaran semua komponen termasuk nilai akhir (nilai angkadan huruf mutu) yang tercantum dalam DPNA, karena nilai yang telah diumumkan dan diunggah dalam SIA Unsrat tidak dapat diganti atau diubah dengan alasan apapun.
 4. Guna menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, maka sebelum nilai diunggah di PI, semua dosen pengampu matakuliah berdiskusi untuk menentukan nilai akhir.
 5. Keberatan dosen dan/atau mahasiswa terhadap suatu nilai atau huruf mutu suatu matakuliah tidak akan dilayani setelah pelaksanaan pra yudisium dan yudisium.
 6. Perubahan nilai (huruf mutu) setelah yudisium hanya dapat dilakukan dengan mengontrak kembali matakuliah

bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan.

m. Cara Perhitungan Nilai akhir dan Penentuan Nilai atau Huruf Mutu

1. Cara perhitungan nilai akhir adalah nilai UAS 40%, UTS 30%, dan Tugas 30%. Contoh cara perhitungan matakuliah tanpa praktikum sebagai berikut :

Tabel 4. Cara Perhitungan Nilai Akhir

Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai	Nilai Akhir	Nilai Akhir
Tugas	30	80	24.00	24.00
UTS	30	70	21.00	21.00
UAS	40	70	28.00	28.00
Total	100	-	73.00	73.00

2. Nilai akhir angka yang diperoleh mahasiswa adalah 73,0,selanjutnya nilai tersebut (73,00) dikonversi menjadi nilai huruf mutu yang sesuai seperti dalam Tabel 2. Nilai angka 73,00 adalah nilai teori belum termasuk nilai praktikum apabila matakuliah yang bersangkutan memiliki beban SKS praktikum. Cara perhitungan matakuliah dengan beban SKS praktikum sebagai berikut (Tabel 5).

Tabel 5. Penilaian Dengan Beban SKS Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai Ujian	Nilai Akhir	Nilai Akhir
Teori	60	73	43.80	43.80
Praktikum	40	90	36.00	36.00
Total	100	-	79.80	79.80

3. Nilai akhir angka yang diperoleh mahasiswa adalah 79,80, selanjutnya nilai tersebut dikonversi menjadi nilai huruf mutu yang sesuai seperti dalam Tabel 2.

2.11.7. Perbaikan Nilai/huruf Mutu Mata Kuliah

1. Perbaikan pada semester regular

- a. Nilai mutu E harus diperbaiki dengan mengontrak kembali matakuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan dan wajib mengikuti perkuliahan secara penuh.
- b. Nilai mutu D harus diperbaiki dengan mengontrak kembali matakuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan dan mengikuti perkuliahan secara penuh atau sesuai kesepakatan dengan dosen PJ dan semua tim pengampu matakuliah bersangkutan.
- c. Nilai mutu C dapat diperbaiki dengan mengontrak kembali matakuliah bersangkutan pada semester berikutnya atau pada kesempatan pertama matakuliah tersebut dijadwalkan. Mahasiswa yang mengontrak kembali matakuliah dengan nilai mutu C, hanya mengikuti ujian baik UTS maupun UAS atau nilai mutu C hanya dapat diperbaiki satu kali. Apabila hasilnya lebih rendah dari nilai mutu sebelumnya, maka yang digunakan dalam perhitungan IP atau IPK adalah nilai mutu sebelum perbaikan.
- d. Apabila hasil perbaikan nilai mutu E adalah D, maka nilai mutu tersebut harus diperbaiki lagi menjadi lebih baik (minimal nilai mutu C)
- e. Perbaikan nilai mutu suatu matakuliah memungkinkan mahasiswa mendapatkan nilai mutu minimal C.

2. Bimbingan Khusus

- a. Bimbingan atau ujian khusus pada mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa dengan kredit perolehan minimal 119 (seratus sembilan belas) sks bagi peserta program sarjana.
- b. Mahasiswa dapat mengikuti bimbingan khusus jika sudah berada pada semester 9 (sembilan).
- c. Nilai akhir mata kuliah yang diprogramkan dalam bimbingan khusus maksimal B.
- d. Nilai bimbingan khusus tidak akan diperhitungkan pada IPS tetapi akan diperhitungkan pada transkrip akhir.

2.11.8. Indeks Prestasi (IP) & Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa yang dihitung pada setiap

semester, dengan rumus : Contoh perhitungan IP, hasil belajar mahasiswa Z pada semester X sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}} \dots\dots\dots(1)$$

Tabel 6. Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Mata Kuliah	Bobot SKS	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	(AM x SKS)
Kimia	3	A	4	12
Pengantar Ekonomi	2	B	3	6
Matematika	3	A	4	12
Biologi	3	C	2	6
Pancasila	2	C	2	4
Agama	2	D	1	2
Jumlah	15	-		42

1. Hasil perhitungan nilai IP harus dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pembulatan.
2. Dosen PA wajib memeriksa kebenaran setiap nilai atau huruf mutu dan angka IP yang diperoleh mahasiswa yang menjadi perwaliannya.
3. Nilai IP setiap semester digunakan untuk menentukan beban studi yang bisa ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya dengan patokan sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

IPS Sebelumnya	Jumlah sks maksimal yang boleh diprogramkan pada semester berikutnya.
3,01 – 4,00	24
2,76 – 3,00	21
2,01 – 2,75	19
1,01 – 2,00	17
≤ 1,00	14

Sumber : Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

4. Dosen PA wajib memberikan pertimbangan tentang jumlah SKS yang dapat dikontrak mahasiswa dengan mengacu pada nilai IP sebelumnya, terutama dalam hal perbaikan nilai IPK, sehingga beban studi (jumlah SKS) dapat dikurangi meskipun dalam ketentuan bisa mengambil lebih banyak.

Indeks Prestasi Kumulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif dihitung mulai semester pertama dan semester berikutnya sampai semester akhir dengan rumus :

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang ditempuh}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester yang ditempuh}} \dots\dots\dots(2)$$

1. Hasil perhitungan nilai IPK harus dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pembulatan.
2. Dosen PA wajib menghitung kembali nilai IPK yang diperoleh mahasiswa yang menjadi perwaliannya agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Nilai IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi sanksi akademik dan evaluasi studi pada semester 4 (empat) dan akhir program.
4. Mahasiswa diperkenankan mengontrak beban studi semester kurang dari jumlah maksimal yang ditentukan, tetapi tidak diperkenankan mengontrak beban studi semester yang lebih besar dari jumlah maksimal yang ditentukan.
5. Mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai pada suatu matakuliah, maka dalam perhitungan nilai IP-nya digunakan nilai mutu yang lebih tinggi.

2.11.9. Penilaian Hasil Belajar Akhir

1. Penetapan Kelulusan

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - i) Lulus semua matakuliah wajib dan pilihan yang dikontrak dan tercantum dalam KRS yang dapat memenuhi beban studi minimal yang telah ditetapkan, yaitu 144 SKS yang disyaratkan termasuk tugas akhir/skripsi bagi program sarjana, dan 36 SKS bagi program magister.

- ii) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75. Tidak memiliki nilai mutu D dan E.
- iii) Lulus ujian AKHIR yang dilakukan dalam bentuk sidang terbuka, baik Program Sarjana maupun Magister.
- b. Mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan (point a) tersebut di atas dan ketentuan lain yang sah, berhak mengikuti yudisium sarjana melalui sidang yudisium sarjana.
- c. Mahasiswa yang telah mengikuti sidang yudisium sarjana dan dinyatakan lulus, berhak menyandang gelar Sarjana Peternakan (SPT) dan mengikuti wisuda serta mendapat ijazah dari Universitas Sam Ratulangi.
- 2. Predikat Kelulusan
 - a. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
 - b. Kelulusan mahasiswa sebagai sarjana beserta predikat kelulusannya ditetapkan melalui surat keputusan Dekan dan disampaikan pada yudisium sarjana.
 - c. Predikat kelulusan, IPK, dan ketentuannya ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 8. Predikat Kelulusan Program Sarjana

IPK	Prdikat Kelulusan	Keterangan
$\leq 2,75$	-	-
2,76 3,00	– Memuaskan	-
3,01 3,50	– Sangat Memuaskan	-
3,51 4,00	– Dengan Pujian / Cum Laude	- Masa studi maksimum 9 semester - Nilai ujian akhir A - Paling banyak 1 (satu) nilai C - Tidak pernah mendapatkan sangsi

Sumber : Peraturan Rektor No.1 Tahun 2025

2.11.10. Batas Waktu Studi dan Penghentian Studi Sementara

- 1. Batas waktu studi
 - a. Program S1 harus dapat diselesaikan dalam waktu selambat- lambatnnya 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa pada semester 1 (satu).
 - b. Apabila mahasiswa pernah mengambil cuti akademik, maka waktu cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan cuti akademik.

- c. Dosen PA wajib mengingatkan kepada mahasiswa perwaliannya yang telah mendekati batas waktu studi.
- 2. Penghentian studi sementara
Penghentian studi untuk sementara waktu (cuti akademik) hanya diperkenankan tidak melebihi dua semester, baik secara berturut-turut maupun terpisah.

2.11.12. Cuti Akademik

Ketentuan tentang cuti akademik mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 01 Tahun 201, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi, pasal 40.

2.11.13. Pelanggaran dan Sanksi

Ketentuan tentang pelanggaran kode etik akademik dan sanksi mengikuti Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 01 Tahun 219, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi, pasal 82 dan pasal 83.

2.11.14 Pemilihan Minat Studi (Kurikulum 2025)

1. Ketentuan umum

- a. Mahasiswa semester 6 (enam) yang memenuhi syarat akademik capaian SKS matakuliah lulus minimal 100, diperkenankan memilih salah satu minat studi yang ada di Program Studi Peternakan Program Sarjana Fakultas Peternakan, yaitu:

Minat Produksi:

- 1. Produksi Ternak Unggas
- 2. Produksi Ternak Babi
- 3. Produksi Ternak Ruminansia/Kuda
- 4. Satwa Harapan dan Satwa Endemik
- 5. Reproduksi dan Pemuliaan Ternak
- 6. Teknologi Hasil Ternak

Minat Sosek:

- 1. Penyuluhan
- 2. Agribisnis
- 3. Ekonomi

Minat Nutrisi:

- 1. Nutrisi Ternak Unggas
- 2. Nutrisi Ternak Ruminansia/Kuda
- 3. Nutrisi Ternak Babi

4. Hijauan Pakan
5. Teknologi Pakan

- b. Penentuan minat tugas akhir dilakukan oleh fakultas dalam hal ini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama (WD1), berdasarkan pilihan mahasiswa dengan mempertimbangkan prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan serta pemerataan jumlah pada masing-masing minat studi yang ada.
- c. Prestasi akademik mahasiswa didasarkan pada perolehan nilai-nilai terbaik untuk matakuliah-matakuliah yang terkait dengan pilihan suatu minat tertentu.

Penentuan minat tugas akhir, mahasiswa wajib mengisi Formulir yang tersedia dan menyerahkan transkrip nilai terbaru dan KHS semester 5 (lima) apabila transkrip nilai belum termasuk semester 5, bersamaan dengan pengembalian formulir yang telah diisi ke WD1.

Penetapan minat studi mahasiswa semester 6 (enam) dilakukan dengan menebitkan Surat Keputusan Dekan secara kolektif per minat studi.

2. Ketentuan khusus

- a. Minat studi yang dipilih oleh mahasiswa akan terkait dengan pengambilan Tugas Akhir dalam bentuk penelitian guna menyusun Skripsi/Tesis mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Sosialisasi pemilihan minat studi dilaksanakan pada bulan Desember setelah pelaksanaan UAS gasal oleh WD1.
- c. Pengambilan formulir pemilihan minat dimulai pada bulan Desember setelah sosialisasi.
- d. Pengembalian formulir yang telah diisi dan transkrip nilai terbaru paling lambat minggu pertama bulan Januari Tahun berikutnya.
- e. Mahasiswa yang memasukkan formulir dan transkrip, setelah batas akhir pemasukan, pilihan minatnya menjadi terbatas karena menyesuaikan dengan syarat pemerataan jumlah mahasiswa di setiap minat studi yang ada.

2.11.15. Skripsi

1. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui

seminar proposal dan seminar hasil di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program sarjana.

Persyaratan mengontrak matakuliah Skripsi:

- a. Mahasiswa berhak mengontrak matakuliah Skripsi/Tesis dan melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi/Tesis apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 95 % beban studi kumulatif yang disyaratkan.
- b. Telah mengontrak dan mengikuti perkuliahan semua matakuliah wajib.
- c. Memiliki KRS yang mencantumkan matakuliah Skripsi.

2. Penentuan Pembimbing.

Prosedur penentuan pembimbing dijelaskan pada Dokumen Standar Operasional Prosedur tentang Penentuan Pembimbing. Penentuan pembimbing mempertimbangkan usulan mahasiswa dengan memperhatikan matriks pembimbingan dosen.

3. Pelaksanaan Penelitian:

- a. Mahasiswa diwajibkan menggunakan semaksimal mungkin semua fasilitas yang tersedia di fakultas (antara lain kandang, laboratorium, perpustakaan) untuk menunjang proses penyusunan dan penulisan makalah proposal, seminar hasil, dan skripsi/tesis serta pelaksanaan penelitian.
- b. Apabila dalam kondisi tertentu, fasilitas yang ada di fakultas tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian dan analisis, maka dapat menggunakan fasilitas di lingkungan UNSRAT dan/atau instansi lain di luar UNSRAT baik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara maupun di luar Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Pemilihan fasilitas penelitian harus berdasarkan kebutuhan yang memang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian yang memenuhi standar dan objektivitas hasil penelitian.

4. Kontrak Ulang Matakuliah Skripsi

- a. Apabila matakuliah Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mengontrak ulang mata kuliah Skripsi dan mencantumkan kembali pada KRS.
- b. Kontrak ulang matakuliah Skripsi pada semester berikutnya tidak mengubah topik atau judul penelitian dan tim pembimbing.
- c. Mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian dan penulisan Skripsi maksimal 2 (dua) semester.
- d. Apabila matakuliah Skripsi tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester berturut-turut, mahasiswa harus menempuh

kembali matakuliah Skripsi tersebut dan sebaiknya dengan topik atau judul dan tim pembimbing yang berbeda.

- e. Penggantian topik atau judul harus diikuti dengan penggantian tim pembimbing apabila tidak sesuai lagi dengan kompetensi tim dosen pembimbing sebelumnya.
 - f. Kontrak ulang matakuliah Skripsi dengan topik atau judul baru di proses sesuai ketentuannya.
 - g. Penggantian seperti yang dimaksud pada point 5, hanya diperkenankan satu kali.
5. Nilai Matakuliah Skripsi
- a. Nilai matakuliah Skripsi akan menjadi E apabila matakuliah ini tidak dapat diselesaikan dalam semester berjalan, sehingga harus dikontrak ulang pada semester berikutnya.
 - b. Nilai dalam bentuk huruf mutu matakuliah Skripsi, harus sekurang- kurangnya B.
6. Pembimbingan Skripsi diatur melalui Standar Operasional Prosedur
- Selengkapnya pelaksanaan seminar dapat dilihat di link sbb:
- i) <https://sites.google.com/view/pspeternakan-berkas-seminar/seminar-hasil-penelitian?authuser=0>
 - ii) <https://sites.google.com/view/pspeternakan-berkas-seminar/seminar-proposal>
7. Prosedur dan Pelaksanaan Ujian Skripsi diatur melalui Standar Operasional Prosedur
8. Yudisium Sarjana Peternakan
- Pelaksanaan Yudisium dijelaskan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan Yudisium

BAB III KURIKULUM

3.1. Profil Lulusan Sarjana

Berdasarkan Dokumen Kerangka Kualifikasi Acuan Nasional Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, maka profil lulusan program sarjana harus memenuhi KKNI level 6 yaitu:

1. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi,
2. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural,
3. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, dan
4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Keempat point yang menjadi tuntutan pencapaian KKNI level 6 dituangkan dalam perumusan profil lulusan program studi peternakan, sbb: Profil Lulusan Prodi Peternakan yaitu:

1. Peneliti: Menerapkan langkah-langkah penelitian berdasarkan pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang muncul di bidang peternakan
2. Manajer: Menjadi manajer atau pemimpin pada suatu perusahaan peternakan baik di instansi pemerintah maupun swasta
3. Komunikator: Melakukan komunikasi yang berhubungan dengan bidang peternakan kepada peternak

Berdasarkan Profil Lulusan Prodi Peternakan Program Sarjana, diketahui bahwa

1. Lulusan sebagai peneliti, telah mencapai tuntutan KKNI pada point 1, 2, 3 dan 4.
2. Lulusan sebagai manajer telah mencapai tuntutan KKNI pada point 3 dan 4.
3. Lulusan sebagai komunikator, telah mencapai tuntutan KKNI pada point 1 dan 2

3.2. Capaian Pembelajaran

Berdasarkan profil lulusan prodi peternakan, maka dirumuskan capaian pembelajaran program sarjana dijelaskan sebagai berikut:

- CPL-01 : Menunjukkan sikap profesional, beretika, dan berbudaya ilmiah dalam bidang peternakan.
- CPL-02 : Memahami dasar ilmu, komunikasi, dan kewirausahaan untuk mendukung pengembangan peternakan
- CPL-03 : Memahami konsep dan penerapan breeding, feeding, manajemen ternak, serta teknologi peternakan berbasis riset
- CPL-04 : Berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan
- CPL-05 : Bekerjasama dalam tim lintas disiplin dengan penuh tanggung jawab
- CPL-06 : Menerapkan ilmu peternakan, melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah
- CPL-07 : Mengelola usaha dan sistem peternakan secara inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan

3.2. Kompetensi Lulusan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. **Peneliti Unggul & Berbudaya:** Merancang penelitian terapan peternakan yang menghormati nilai lokal (pakan/bibit/praktik tradisional), menghasilkan publikasi/paten/produk yang diakui nasional–internasional. (*CPL-03, CPL-06, CPL-01*)
2. **Manajer Sistem Peternakan Berbasis Kearifan Lokal:** Mengelola usaha/sistem peternakan yang mengangkat potensi lokal (pakan alternatif, rumpun ternak lokal, model kemitraan desa) namun memenuhi **standar global** (biosekuriti, kesejahteraan hewan, traceability, emisi). (*CPL-07, CPL-02, CPL-01*)
3. **Komunikator Lintas-Budaya & Lintas-Level:** Mengemas pengetahuan ilmiah menjadi penyuluhan yang peka budaya bagi peternak lokal dan komunikasi profesional (termasuk bahasa Inggris) bagi mitra industri/pemerintah. (*CPL-04, CPL-02, CPL-03*)

Kompetensi Utama

1. IPTEK Peternakan Berbasis Riset & Kearifan Lokal

- a. Mengintegrasikan **breeding, feeding, manajemen, teknologi** dengan SDA lokal (bahan pakan setempat, praktik pemeliharaan tradisional) dan validasi ilmiah. (*CPL-03, CPL-06*)
- b. Menghasilkan luaran ilmiah/terapan (artikel, HKI, prototipe pakan/manajemen) yang **berdampak global**.

2. Manajemen Berkelanjutan & Daya Saing Global

Merancang model bisnis peternakan berbasis komunitas lokal (kopdit/kemitraan BUMDes) dengan indikator **efisiensi, keberlanjutan, welfare, jejak karbon**, serta peluang pasar ekspor/halal. (*CPL-07, CPL-01*)

3. Profesionalisme & Budaya Ilmiah

Menjunjung **etik, integritas, tanggung jawab sosial-budaya**, keselamatan kerja, dan **One Health** dalam pengambilan keputusan. (*CPL-01*)

Kompetensi Pendukung

1. Komunikasi Efektif & Multibahasa

Penyuluhan peka budaya untuk peternak; penulisan laporan ilmiah/teknis dan komunikasi **bahasa Inggris** untuk jejaring global. (*CPL-04, dukung CPL-06*)

2. Kolaborasi Lintas Disiplin & Lintas Pemangku Kepentingan

Sinergi dengan dokter hewan, ahli pakan, lingkungan, ekonomi, dan pemerintah/NGO, berlandas tanggung jawab kolektif. (*CPL-05*)

3. Dasar Ilmu, Kewirausahaan & Literasi Digital

Literasi bisnis & keuangan, penggunaan **perangkat lunak ransum/IoT** skala UMKM, pemasaran digital produk lokal. (*CPL-02, dukung CPL-07*)

Kompetensi Lainnya (Penguatan Dampak Global Berbasis Lokal)

1. **Penyuluhan & Pemberdayaan Komunitas:** Mendesain modul pelatihan yang memadukan praktik lokal dengan teknologi tepat guna (biokonversi pakan, biofermentor desa). (*CPL-04, CPL-02*)
2. **K3, Biosekuriti, & Kesejahteraan Hewan:** Implementasi SOP yang sesuai standar **internasional** namun kontekstual dengan kondisi lokal. (*CPL-01, CPL-03*)

3. **Keberlanjutan, Circular Economy & SDGs:** Pemanfaatan limbah (biogas, kompos), efisiensi air/energi, pengurangan emisi; pelaporan sederhana **ESG** untuk usaha rakyat. (*CPL-07*)
4. **Jejaring & Sertifikasi Global:** Orientasi pada standar halal, HACCP, ISO/traceability; partisipasi lomba/hibah/konferensi internasional. (*CPL-04, CPL-06, CPL-07*)

3.4. Daftar Mata Kuliah

Kurikulum 2020 Untuk Program Sarjana

Semester 1

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	UNG10101	Pendidikan Agama	2	WN
2	UNG10102	Bahasa Indonesia	2	WN
3	UNG10103	Pancasila	2	WN
4	PTK10105	Matematika	2	W
5	PTK10106	Biologi	3	W
6	PTK10107	Fisika	3	W
7	PTK10108	Kimia	3	W
8	UNG10104	Kewarganegaraan	2	WN
9	PTK10109	PIP	2	W, PP
Jumlah			21	

Semester 2

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK1012	Statistika	2	W
2	PTK1022	Genetika	3	W
3	PTK1032	Mikrobiologi	3	W
4	PTK1042	Biokimia	3	W
5	PTK1052	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	W
6	PTK1062	Kepasifikan	2	WI
7	PTK1072	Bahasa Inggris	2	WI
8	PTK1082	Kewirausahaan	2	WI
9	PTK1092	Anatomi dan Fisiologi Ternak	3	W, PSP
Jumlah			23	

Semester 3

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK2011	Nutrisi Ternak dan Pengetahuan Bahan Pakan	3	W, PSP
2	PTK2021	Agrostologi	2	W, PSP
3	PTK2031	Satwa Endemik	2	W, PSP
4	PTK2041	Ekonomi Produksi Peternakan	2	W, PSP
5	PTK2051	Manajemen Agribisnis	2	W, PSP
6	PTK2061	Ilmu Reproduksi dan Pemuliaan Ternak	3	W, PSP
7	PTK2071	Teknologi Hasil Ternak	3	W, PSP
8	PTK3141	Bioteknologi Reproduksi	3	W, PSP
9	PTK3151	Industri Peternakan	3	W, PSP
Jumlah			23	

Semester 4

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK2012	Manajemen Padang Penggembalaan	2	W, PSP
2	PTK2022	Teknologi/Industri Pengolahan Pakan	3	W, PSP
3	PTK2032	Modernisasi Masyarakat Desa	2	W, PSP
4	PTK2042	Ilmu Ternak Kuda	3	W, PSP
5	PTK2262	Produksi Ternak Unggas	3	W, PSP
6	PTK2272	Nutrisi Ternak Unggas	3	W, PSP
7	PTK2282	Nutrisi Ruminansia	3	W, PSP
Jumlah			19	

Semester 5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK3021	Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan	3	W, PSP
2	PTK3221	Analisis Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek	3	W, PSP
3	PTK3131	Sistim Peternakan Terpadu	3	W, PSP
4	PTK3161	Teknologi Penyuluhan dan Komunikasi	3	W, PSP
5	PTK3191	Produksi Ternak Babi	3	W, PSP
6	PTK3201	Nutrisi Ternak Babi	3	W, PSP
7	PTK3211	Produksi Ternak Ruminansia (T. Perah, T. Potong, T. Kerja)	3	W, PSP
Jumlah			21	

Semester 6

No	Nama Mata Kuliah	SKS	
1	PTK3082	Metode Penelitian	3 W, PSP
2		Kampus Merdeka	20 P, PSP
Jumlah		23	

Semester 7

No	Nama Mata Kuliah	SKS	
1	PTK4051	PKL/Magang	3 W, PSP
2	PTK4061	KKT	4 W, PSP
3	PTK4012	Skripsi	6 W, PSP
Jumlah		13	

Daftar Mata Kuliah Pilihan

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK2052	Teknologi Laboratorium	2	P
2	PTK2062	Ekonometrika	2	P
3	PTK2072	Manajemen Mutu Peternakan	2	P
4	PTK2082	Amdal Usaha Peternakan	2	P
5	PTK2092	Ekonomi Pedesaan	2	P
6	PTK2102	Pemasaran	2	P
7	PTK2112	Kelembagaan Peternakan	2	P
8	PTK2122	Politik Peternakan	2	P
9	PTK 2212	Aneka Ternak Dan Satwa Harapan	2	P
10	PTK2142	Ilmu Makanan Aneka Ternak Unggulan	2	P
11	PTK2152	Epidemiologi Ternak	2	P
12	PTK2162	Sanitasi dan Keamanan Pangan	2	P
13	PTK2172	Mekanisasi Peternakan	2	P
14	PTK2182	Fisiologi Tanaman Pakan	2	P
15	PTK2192	Fisiologi Proses Nutrisi	2	P
16	PTK2202	Manajemen Pemeliharaan Unggas Tangkas	2	P
17	PTK2222	Manajemen Ternak Kuda	2	P
18	PTK2232	Kimia dan Toksikologi Pakan	2	P
19	PTK2242	Industri Pengolahan Telur	2	P
20	PTK2252	Manajemen Pemuliaan Ternak	2	P
21	PTK3031	Perdagangan Internasional	2	P
22	PTK3041	UKM dan Koperasi	2	P
23	PTK3051	Pengembangan Pedesaan dan Kawasan Agrowisata	2	P
24	PTK3061	Metode Penelitian Sosial Ekonomi	2	P
25	PTK3071	Tingkah Laku Ternak	2	P
26	PTK3081	Ilmu Lingkungan Ternak	2	P
27	PTK3091	Industri Pengolahan Susu	2	P
28	PTK3101	Industri Pengolahan Daging	2	P
29	PTK3111	Biokimia Nutrisi	2	P
30	PTK3121	Manajemen Penetasan	2	P
31	PTK3171	Bahan Pakan Alternatif	2	P
32	PTK3181	Sistim Produksi Tanaman Pakan	2	P

Keterangan :

WN : Wajib Nasional

WI : Wajib Institusi

PP : Penciri Program Studi

W : Wajib

PSP : Program studi peternakan

P : Pilihan

Kurikulum 2025 Untuk Program Sarjana

Semester 1

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	UNG10101	Pendidikan Agama	2	WN
2	UNG10102	Bahasa Indonesia	2	WN
3	UNG10103	Pancasila	2	WN
4	UNG10104	Kewarganegaraan	2	WN
5	UNG10105	Kepasifikan	2	W, WI
6	UNG10106	Bahasa Inggris	2	W, WI
7	UNG10107	Kewirausahaan	2	W, WI
8	PTK1011	Matematika	2	W
9	PTK1021	Biologi	2	W
10	PTK1031	Kimia	2	W
Jumlah			20	

Semester 2

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK1012	Statistika	2	W
2	PTK1022	Fisika	2	W
3	PTK1032	Genetika	2	W
4	PTK1042	Mikrobiologi	3	W
5	PTK1052	Biokimia	3	W
7	PTK1062	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	W
8	PTK1072	Ilmu Sosial Dan Budaya Masyarakat	2	W
9	PTK1082	Manajemen Agribisnis	2	W
	PTK1092	Komunikasi Bisnis Dan Inovasi	2	W
Jumlah			20	

Semester 3

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK2011	Pengantar Ilmu Peternakan	2	W, PSP
2	PTK2021	Anatomi Dan Fisiologi Ternak	2	W, PSP
3	PTK2031	Nutrisi Ternak Dan Pengetahuan Bahan Pakan	3	W, PSP
4	PTK2041	Ilmu Hijauan Makanan Ternak	2	W, PSP
5	PTK2051	Ekonomi Produksi Ternak	2	W, PSP
6	PTK2061	Satwa Endemik	3	W, PSP
7	PTK2071	Teknologi Pengolahan Dan Fabrika Pakan	2	W, PSP
8	PTK2081	Ilmu Dan Teknologi Telur	2	W, PSP
9	PTK2091	Ilmu Dan Teknologi Daging	2	W, PSP
10	PTK2101	Ilmu Dan Teknologi Susu	2	W, PSP
11	PTK2111	Ilmu Pemuliaan Ternak	2	W, PSP
Jumlah			24	

Semester 4

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK2012	Produksi Ternak Unggas	3	W, PSP
2	PTK2022	Nutrisi Ternak Unggas	3	W, PSP
3	PTK2032	Produksi Ternak Ruminansia	3	W, PSP
4	PTK2042	Nutrisi Ruminansia	3	W, PSP
5	PTK2052	Produksi Ternak Babi	3	W, PSP
6	PTK2062	Nutrisi Ternak Babi	3	W, PSP
7	PTK2072	Ilmu Ternak Kuda	3	W, PSP
8.	PTK2082	Ilmu Reproduksi Ternak	3	W, PSP
Jumlah			24	

Semester 5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1	PTK3011	Sistim Peternakan Terpadu	3	W, PSP
2	PTK3021	Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan	2	W, PSP
3	PTK3031	Manajemen Padang Penggembalaan	2	W, PSP
4	PTK3041	Analisis Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek	3	W, PSP
5	PTK3051	Teknologi Reproduksi MK Pilihan	2	W, PSP
Jumlah			24	

Semester 6

No	Nama Mata Kuliah	SKS	
1	Metode Penelitian	3	W, PSP
2	Kampus Merdeka	20	P, PSP
Jumlah		23	

Semester 7

No	Nama Mata Kuliah	SKS	
1	PKL/Magang	3	W, PSP
2	KKT	4	W, PSP
3	Skripsi	6	W, PSP
Jumlah		13	

Daftar Mata Kuliah Pilihan

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1		Teknologi Laboratorium	2	P
2		Ekonometrika	2	P
3		Manajemen Mutu Peternakan	2	P
4		Amdal Usaha Peternakan	2	P
5		Ekonomi Pedesaan	2	P
6		Pemasaran	2	P
7		Kelembagaan Peternakan	2	P
8		Politik Peternakan	2	P
9		Aneka Ternak Dan Satwa Harapan	2	P
10		Ilmu Makanan Aneka Ternak Unggulan	2	P
11		Epidemiologi Ternak	2	P
12		Sanitasi dan Keamanan Pangan	2	P
13		Mekanisasi Peternakan	2	P
14		Fisiologi Tanaman Pakan	2	P
15		Fisiologi Proses Nutrisi	2	P
16		Manajemen Pemeliharaan Unggas	2	P
		Tangkas		
17		Manajemen Ternak Kuda	2	P
18		Kimia dan Toksikologi Pakan	2	P
19		Industri Pengolahan Telur	2	P
20		Manajemen Pemuliaan Ternak	2	P
21		Perdagangan Internasional	2	P
22		UKM dan Koperasi	2	P
23		Pengembangan Pedesaan dan	2	P
		Kawasan Agrowisata		
24		Metode Penelitian Sosial Ekonomi	2	P
25		Tingkah Laku Ternak	2	P
26		Ilmu Lingkungan Ternak	2	P
27		Industri Pengolahan Susu	2	P
28		Industri Pengolahan Daging	2	P
29		Biokimia Nutrisi	2	P
30		Manajemen Penetasan	2	P
31		Bahan Pakan Alternatif	2	P
32		Sistim Produksi Tanaman Pakan	2	P

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. Beriringan dengan hal ini maka manajemen mutu juga penting karena merupakan sistem manajemen yang terdiri dari struktur organisasi, tanggungjawab, proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan stakeholders dan organisasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI bersifat mandiri (internally driven) tanpa intervensi dan instruksi dari pemerintah dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara Nasional.

Implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) mencakup:

- a. Ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal;
- b. Ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;
- c. Keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;
- d. Keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
- e. Keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta
- f. Keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu

Pelaksana penjaminan mutu di Program Studi Peternakan dilaksanakan oleh Laboratorium Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan dimana dalam pelaksanaannya, dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Sam Ratulangi. Implementasi sistem penjaminan mutu fakultas berkaitan erat dengan ketersediaan dokumen mutu diantaranya : 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan

4) formulir SPMI yang digunakan dalam SPMI. Dokumen SPMI tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016. Dokumen SPMI UNSRAT terdiri dari:

1. Kebijakan Akademik Tahun 2016-2020,
2. Manual Mutu Tahun 2016-2020,
3. Standar Mutu Akademik Sarjana Tahun 2016-2020,
4. Standar Mutu Akademik Penelitian Tahun 2016-2020,
5. Standar Mutu Akademik Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020, dan
6. Dokumen Formulir

Mengacu pada Dokumen SPMI Unsrat tersebut, prodi peternakan memiliki dan menetapkan Dokumen Mutu berupa Kebijakan Akademik (KA), Manual Mutu (MM) dan Standar Akademik (SA). Ketiga dokumen tersebut direvisi setiap Tahun dan ditetapkan melalui Rapat Senat Fakultas Peternakan. Dokumen mutu Fakultas Peternakan dapat diakses melalui laman berikut ini (<https://fapet.unsrat.ac.id/>). Penetapan Dokumen Mutu Fakultas Peternakan ini disesuaikan dengan standar mutu PT yang tertuang dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terdapat Dokumen Mutu lainnya berupa 13 Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Akademik yaitu :

- 1.SOP A01 : Orientasi AKadmeik
- 2.SOP A02 : Penugasan Dosen Pembimbing Akademik
- 3.SOP A03 : Penyusunan Rencana Studi
- 4.SOP A04 : Penyusunan Jadwal Perkuliahan
- 5.SOP A05 : Penugasan Dosen Pelaksana Perkuliahan
- 6.SOP A06 : Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum
- 7.SOP A07 : Pengendalian Proses Pembelajaran
- 8.SOP A08 : Seminar Proposal Skripsi
- 9.SOP A09 : Seminar Hasil Skripsi
- 10.SOP A10 : Pendaftaran Ujian Akhir
- 11.SOP A11 : Pelaksanaan Ujian Akhir
- 12.SOP A12 : Yudisium
- 13.SOP A13 : Wisuda

Sejak ditetapkan pada Tahun 2012, Dokumen Mutu berupa Kebijakan Akademik (KA), Manual Mutu (MM) dan Standar Akademik (SA) diperbaharui setiap Tahunnya melalui Rapat Senat Fakultas Peternakan. Begitu pula dengan SOP, dimana sampai Tahun 2020, telah dilakukan beberapa revisi terhadap SOP khususnya SOP A09, SOP 15 dan 16 yang menyesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19, dan dapat diakses melalui laman <https://sites.google.com/view/pspeternakan-berkas-seminar/standar-operasional-prosedur>. Dokumen Mutu Fakultas Peternakan dapat diakses melalui laman <https://fapet.unsrat.ac.id/>. Pelaksanaan seminar lainnya dan tugas akhir mahasiswa dapat dilihat /dilakukan melalui site prodi fakultas melalui laman <https://sites.google.com/view/pspeternakan-berkas-seminar/ujian-skripsi>.

Dokumen Formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai: (a) sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); (b) sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti); (c) bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik. Keberadaan dokumen formulir mutu yang dimiliki Fakultas Peternakan mengacu pada dokumen formulir yang dimiliki oleh Lembaga Penjaminan Mutu Unsrat (<https://lpm.unsrat.ac.id/index.php/data-dokumen/repository/>) Dokumen Formulir mutu Fakultas Peternakan yaitu :

4. Format Monitoring Perkuliahan (FO-PEMB/UPMF-PETERNAKAN-UNSRAT/01
5. Format Monitoring Praktikum (FO-PEMB/UPMF-PETERNAKAN-UNSRAT/02)
6. Format Perencanaan Pembelajaran (FO-PEMB/UPMF-PETERNAKAN-UNSRAT/03)
7. Format Monitoring dan Evaluasi Soal UTS dan UAS (FO-PEMB/UPMF-PETERNAKAN-UNSRAT/04
8. Format Daftar Hadir Mahasiswa secara on – line
9. Format Berita Acara Perkuliahan/Praktikum (FO-PEMB/UPMF-PETERNAKAN-UNSRAT/ 05
- 10.Format Rancangan Tugas (FO-PEMB/UPMF-PETERNAKAN-UNSRAT/06)
- 11.Format Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD/LPM-UNSRAT/002)
- 12.Kuesioner penilaian mahasiswa (feedback) tentang kinerja dosen.

Beberapa dokumen formulir SPMI telah mengalami perubahan pada Tahun 2020, dimana menyesuaikan dengan Pandemi Covid-19. Formulir yang telah direvisi yaitu Format monitoring perkuliahan dan praktikum secara online, daftar hadir mahasiswa secara on-line, berita acara perkuliahan. Format tersebut secara otomatis dibuat dan direkap oleh sistim yang disediakan oleh pihak Universitas melalui Portal Inspire pada laman <https://inspire.unsrat.ac.id/login>

Keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI terdiri atas : 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar; Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan sebuah sistem yang telah dirancang untuk dapat diimplementasikan di UNSRAT. SPMI di UNSRAT dilengkapi dengan beberapa perangkat organisasi yaitu pada level Institut terdapat Lembaga Penjaminan Mutu dan ditunjang dengan beberapa Koordinator Pusat diantaranya Pusat SPMI/AMI, Pusat

Akreditasi dan Pusat Data dan Dokumentasi, sedangkan di level Fakultas terdiri atas organisasi penunjang Kepala Laboratorium Penjaminan Mutu. Pusat SPMI/AMI bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran serta audit mutu internal masing-masing Prodi yang ada di UNSRAT. Pusat Akreditasi bertanggungjawab terhadap proses akreditasi Prodi dan Institusi baik secara Nasional maupun Internasional. Pusat Data dan Dokumentasi bertanggungjawab terhadap kinerja tenaga pendidik di UNSRAT yang data kinerjanya didokumentasikan sebagai Beban Kerja Dosen (BKD). Selanjutnya Kepala Laboratorium Penjaminan Mutu yang ada di Fakultas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di Program Studi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 1 Tahun 2025.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PETERNAKAN

Alamat: Jl. Kampus Selatan, Telp. (0431) 7285694 Manado–Kode Pos, 95115
Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Nomor : 499/UN12.4/KR/2025

Tentang

PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyelenggaraan program pendidikan Sarjana Fakultas Peternakan maka perlu adanya Panduan Akademik.
b. bahwa Panduan ini merupakan Penjabaran pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2025.
c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu menerbitkan keputusan dekan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 pada Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
15. Keputusan Menteri Republik Indonesia PTIP Nomor 95 Tahun 1963 tentang Pendirian Pengesahan Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47/D/O/2011 tentang Penetapan Perubahan Nama Program-program Studi Sosial Ekonomi Peternakan (S1), Nutrisi dan Makanan Ternak (S1), dan Produksi Ternak (S1) menjadi Program Studi Peternakan (S1) pada Universitas Sam Ratulangi;
17. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 366/UN12/KP/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Unsrat;
18. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Nomor 01 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
19. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Peternakan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
- Pertama : Panduan Akademik merupakan penjabaran Pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi
- Kedua : Panduan Akademik Fakultas Peternakan telah dijelaskan dan dibahas dalam Rapat Senat pada tanggal 30 September 2025
- Ketiga : Panduan Akademik Fakultas Peternakan memberikan Gambaran yang lebih Jelas kepada Dosen dan Mahasiswa mengenai Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 8 Oktober 2025

D e k a n,


Dr. Ir. Florencia N. Sompie, MP., IPU
NIP. 19650519 199003 2002

Tembusan :
1. Wakil-wakil Dekan
2. Pimpinan Jurusan/Program Studi